



P U T U S A N  
Nomor 314/Pid. B/2024/PN Sda

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MAT SADI Bin RUIN;**  
Tempat lahir : Jember;  
Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun/ 16 Juli 1958  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sidotopo Sekolahan 7/ 78 Rt.08 Rw.11 Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta (tukang becak);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, ia menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 314/Pid. B/2024/PN Sda, tanggal 06 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 314/Pid. B/2024/PN Sda, tanggal 06 Juni 2024 tentang penetapan hari persidangan dalam perkara ini;

*Halaman 1 dari 15 putusan perkara nomor 314/Pid. B/2024/PN Sda*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 27 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAT SADI BIN RUIN bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mat Sadi bin Ruin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3.1. 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam;  
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Syamsul Badri;
  - 3.2. 1 (satu) potong kaos panjang warna abu abu;
  - 3.3. 1 (satu) potong celana jeans warna biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang seringan ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya serta Duplik Terdakwa yang diajukan pula secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan nomor Reg. PDM- 131/SIDOA/Eoh.2/05/2024, tanggal 20 Mei 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Mat Sadi bin Ruin pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 13.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di dalam Toko Pojok milik Saksi Muhammad Syamsul Badri di Dusun Wates, Desa Kedensari Rt 03 Rw 01, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo atau atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 15 putusan perkara nomor 314/Pid. B/2024/PN Sda



daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa : 1 (satu) buah HP Xiomai warna hitam milik Saksi Muhammad Syamsul Badri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru No Pol L 2810 IE dengan tujuan mencari dagangan hingga sampai di Dusun Wates Desa Kedensari Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, lalu saat terdakwa hendak membeli bensin di Toko Pojok milik Saksi Muhammad Syamsul Badri terdakwa mengetahui toko dalam keadaan sepi karena pemilik toko sedang beristirahat atau tidur di lantai bawah (sekitar 1,5 meter dari etalase) kemudian terdakwa melihat HP Xiomai warna hitam ditaruh di atas etalase lalu tanpa sepenuhnya dan sejelas pemiliknya terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung mengambil HP Xiomai warna hitam lalu dimasukkan ke saku bajunya namun perbuatan terdakwa diketahui Saksi Abdul Ghofur yang langsung menghampiri terdakwa lalu karena panik terdakwa langsung melemparkan HP Xiomai warna hitam hingga mengenai dada Saksi Muhammad Syamsul Badri hingga Saksi Muhammad Syamsul Badri terbangun selanjutnya Saksi Abdul Ghofur dan Saksi Muhammad Syamsul Badri dapat mengamankan terdakwa dan tidak lama datang anggota Polsek Tanggulangin selanjutnya terdakwa dan barang bukti untuk diserahkan ke Polsek Tanggulangin hingga akhirnya terdakwa diproses menjadi perkara ini.
- Bahwa Saksi Muhammad Syamsul Badri menerangkan 1 (satu) buah Hand mer Xiomai warna hitam adalah miliknya yang ditaksir seharga kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut; Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari surat dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Syamsul Badri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;

Halaman 3 dari 15 putusan perkara nomor 314/Pid. B/2024/Pn.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam milik Saksi yang sebelumnya tanpa ijin dari Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam etalase toko pojok milik Saksi di Dusun Wates, Desa Kedensari Rt 03 Rw 01, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi tidak mengetahui secara langsung karena pada saat kejadian Saksi sedang istirahat tidur di dalam toko milik Saksi, sebelumnya 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam milik Saksi, Saksi taruh di dalam etalase toko kemudian Saksi terbangun karena dada Saksi terlempar *handphone* tersebut lalu melihat Abdul Ghofur dan warga sudah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil *handphone* tersebut, kemungkinan tidak memakai alat hanya dengan tangan, karena 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam tersebut Saksi taruh dalam etalase tinggal mengambil;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sendirian;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam milik Saksi tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam adalah benar milik Saksi sedang 1 (satu) potong kaos panjang warna abu abu dan 1 (satu) potong celana jeans warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam milik Saksi sudah ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa apabila 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam milik Saksi tidak ditemukan, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar;

2. Abdul Ghofur, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;



- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam milik Muhammad Syamsul Badri tanpa sebelumnya ada ijin dari Muhammad Syamsul Badri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam etalase toko pojok milik Muhammad Syamsul Badri di Dusun Wates, Desa Kedensari Rt 03 Rw 01, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pada waktu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam milik Muhammad Syamsul Badri yang ditaruh di dalam etalase, kebetulan pada waktu itu Saksi sedang berada di depan rumah Saksi, kemudian Saksi langsung menghampiri Terdakwa yang sudah sempat memasukan 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam milik Muhammad Syamsul Badri ke dalam saku Terdakwa setelah Terdakwa melihat Saksi menghampiri Terdakwa lalu 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam milik Muhammad Syamsul Badri langsung dilempar ke arah dalam toko dan jatuh di dada Muhammad Syaiful Badri yang sedang istirahat di dalam toko kemudian Muhammad Syaiful Badri terbangun kemudian Muhammad Syaiful Badri langsung membantu Saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sendirian;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam milik Muhammad Syaiful Badri tidak ada ijin dari Muhammad Syaiful Badri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam adalah benar milik Muhammad Syaiful Badri sedang 1 (satu) potong kaos panjang warna abu abu dan 1 (satu) potong celana jeans warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam milik Muhammad Syaiful Badri sudah ditemukan pada saat kejadian, sudah kembali;
- Bahwa menurut Muhammad Syaiful Badri apabila 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam milik Muhammad Syaiful Badri tidak ditemukan, Muhammad Syaiful Badri mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar;

3. Nur Huda, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 putusan perkara nomor 314/Pid. B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bawa Saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam milik Muhammad Syamsul Badri tanpa sebelumnya ada ijin dari Muhammad Syamsul Badri;
- Bawa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam etalase toko pojok milik Muhammad Syamsul Badri di Dusun Wates, Desa Kedensari Rt 03 Rw 01, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;
- Bawa Saksi melihat sendiri pada waktu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam milik Muhammad Syamsul Badri yang ditaruh di dalam etalase, kebetulan pada waktu itu Saksi sedang berada di depan rumah Saksi, kemudian Saksi langsung menghampiri Terdakwa yang sudah sempat memasukan 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam milik Muhammad Syamsul Badri ke dalam saku Terdakwa setelah Terdakwa melihat Saksi menghampiri Terdakwa lalu 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam milik Muhammad Syamsul Badri langsung dilempar ke arah dalam toko dan jatuh di dada Muhammad Syaiful Badri yang sedang istirahat di dalam toko kemudian Muhammad Syaiful Badri terbangun kemudian Muhammad Syaiful Badri langsung membantu Saksi mengamankan Terdakwa;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya sendirian;
- Bawa Terdakwa sebelum mengambil 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam milik Muhammad Syaiful Badri tidak ada ijin dari Muhammad Syaiful Badri;
- Bawa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam adalah benar milik Muhammad Syaiful Badri sedang sedang 1 (satu) potong kaos panjang warna abu abu dan 1 (satu) potong celana jeans warna biru milik Terdakwa;
- Bawa 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam milik Muhammad Syaiful Badri sudah ditemukan pada saat kejadian, sudah kembali;
- Bawa menurut Muhammad Syaiful Badri apabila 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam milik Muhammad Syaiful Badri tidak ditemukan, Muhammad Syaiful Badri mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bawa tidak ada lagi yang saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar;

Halaman 6 dari 15 putusan perkara nomor 314/Pid. B/2024/PN Sidoarjo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam etalase toko pojok milik Muhammad Syamsul Badri di Dusun Wates, Desa Kedensari Rt 03 Rw 01, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru No Pol L 2810 IE milik Terdakwa dengan keluar masuk kampung untuk mencari barang dagangan hingga sampai di Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya ketika Terdakwa berhenti akan membeli bensin di suatu toko lalu Terdakwa melihat ada pemilik toko sedang tidur dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam ditaruh di etalase toko tersebut kemudian 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam dalam etalase Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku baju Terdakwa setelah berhasil tiba tiba ada orang datang dari arah belakang Terdakwa menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa panik kemudian Terdakwa melempar 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam ke arah dalam toko dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh warga tidak lama kemudian datang anggota Polisi lalu Terdakwa di amankan ke Polsek Tanggulangin;
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam tersebut Terdakwa tidak memakai alat bantu karena handphone ada di etalase tinggal mengambil;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sendirian;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam milik Muhammad Syaiful Badri tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam adalah benar barang yang Terdakwa ambil sedang 1 (satu) potong kaos panjang warna abu abu dan 1 (satu) potong celana jeans warna biru milik Terdakwa;



- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam yang Terdakwa ambil belum sempat Terdakwa nikmati, sudah ditemukan pada saat kejadian karena pada waktu kejadian Terdakwa ketahuan warga lalu *handphone* tersebut Terdakwa lempar ke arah dalam toko;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa tidak ada lagi yang Terdakwa terangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam;
2. 1 (satu) potong kaos panjang warna abu abu;
3. 1 (satu) potong celana jeans warna biru;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling一致, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam etalase toko pojok milik Muhammad Syamsul Badri di Dusun Wates, Desa Kedensari Rt 03 Rw 01, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;
2. Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru No Pol L 2810 IE milik Terdakwa dengan keluar masuk kampung untuk mencari barang dagangan hingga sampai di Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya ketika Terdakwa berhenti akan membeli bensin di suatu toko lalu Terdakwa melihat ada pemilik toko sedang tidur dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam ditaruh di etalase toko tersebut kemudian 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam dalam etalase Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku baju Terdakwa setelah berhasil tiba ada orang



datang dari arah belakang Terdakwa menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa panik kemudian Terdakwa melempar 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam ke arah dalam toko dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh warga tidak lama kemudian datang anggota Polisi lalu Terdakwa di amankan ke Polsek Tanggulangin;

3. Bahwa dalam mengambil 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam tersebut Terdakwa tidak memakai alat bantu karena *handphone* ada di etalase tinggal mengambil;
4. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sendirian;
5. Bahwa Terdakwa sebelum mengambil 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam milik Muhammad Syaiful Badri tidak ada ijin dari pemiliknya;
6. Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam adalah benar barang yang Terdakwa ambil sedang 1 (satu) potong kaos panjang warna abu abu dan 1 (satu) potong celana jeans warna biru milik Terdakwa;
7. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam untuk Terdakwa pakai sendiri;
8. Bahwa 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam yang Terdakwa ambil belum sempat Terdakwa nikmati, sudah ditemukan pada saat kejadian karena pada waktu kejadian Terdakwa ketahuan warga lalu *handphone* tersebut Terdakwa lempar ke arah dalam toko;
9. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
10. Bahwa apabila 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam tidak ditemukan dan tidak kembali, korban Muhammad Syaiful Badri mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
11. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan keadaan tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mengadakan pengkajian terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi dengan putusan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 15 putusan perkara nomor 314/Pid. B/2024/PN Sda

##### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1 . unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan Hukum sesuai Pasal 2 Kitan Undang undang Hukum Pidana yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Mat Sadi bin Ruin, dengan identitas yang sama dengan surat dakwaan dan sepanjang pemeriksaan perkara, Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan bahkan dapat dikatakan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemberar dan/atau pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana dan Terdakwa baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemelle-Van Hattum dalam buku yang disusun oleh Drs.PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan,menyebutkan ; bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil " adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa ijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih

Halaman 10 dari 15 putusan perkara nomor 314/Pid. B/2024/PN/da

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut Hoge Raad dalam arrest-arrestnya tanggal 12 Nopember 1894 W.6.578 dan tanggal 4 Maret, NJ 1935 halaman 681, W.12932 telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain, atau dengan arti lain memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Bahwa yang dimaksud dengan "barang/benda" menurut pendapat Profesor Simon adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian; atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam delik ini bahwa barang atau obyek yang diambil oleh pelaku bukan milik pelaku atau sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri sehingga ada bagian lain yang milik orang lain sehingga bagian lain milik orang lain ini yang menjadi masalah, dalam hal ini terdiri dari beberapa element yang bersifat alternatif, apabila salah satu element terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Bahwa menurut Simon dalam buku yang disusun Drs PAF Lamintang SH berjudul delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan, yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Syamsul Badri, Saksi Abdul Ghofur dan Nue Huda yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam etalase toko pojok milik Muhammad Syamsul Badri di Dusun Wates, Desa Kedensari Rt 03 Rw 01, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam milik Muhammad Syamsul Badri tanpa ijin terlebih dahulu dari Muhammad Syamsul

Halaman 11 dari 15 putusan perkara nomor 314/Pid. B/2024/PN Sidoarjo



Badri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru No Pol L 2810 IE milik Terdakwa dengan keluar masuk kampung untuk mencari barang dagangan hingga sampai di Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya ketika Terdakwa berhenti akan membeli bensin di suatu toko lalu Terdakwa melihat ada pemilik toko sedang tidur dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam ditaruh di etalase toko tersebut kemudian 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam dalam etalase Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku baju Terdakwa setelah berhasil tiba tiba ada orang datang dari arah belakang Terdakwa menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa panik kemudian Terdakwa melempar 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam ke arah dalam toko dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh warga tidak lama kemudian datang anggota Polisi dari kepolisian sektor Tanggulangin lalu Terdakwa diamankan ke kepolisian sektor Tanggulangin;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam tanpa ijin dulu dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam kedalam saku baju Terdakwa yang semula berada di dalam etalase toko maka perbuatan Terdakwa berbuat seolah olah 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka dakwaan tunggal Penuntut Umum dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan baik itu alasan pemberar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai penentuan lamanya

Halaman 12 dari 15 putusan perkara nomor 314/Pid. B/2024/PN Sda



pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

1. Bahwa pidana yang dijatuhan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari;
2. Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
3. Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;
4. Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut, maka sebelum menjatuhkan putusan pidana pada Terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;

2. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai balas dendam, melainkan pemidanaan itu sendiri haruslah bersifat mendidik Terdakwa, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi melakukan tindak pidana serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan pemidanaan juga harus membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Halaman 13 dari 15 putusan perkara nomor 314/Pid. B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan dari Penyidik sampai persidangan Pengadilan, Terdakwa telah ditahan sebelum perkaranya diputus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhan melebihi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut milik Muhammad Syamsul Badri maka ditetapkan dikembalikan kepada Muhammad Syamsul Badri;

2. 1 (satu) potong kaos panjang warna abu abu;
3. 1 (satu) potong celana jeans warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dipakai pada waktu kejadian dan bukan alat kejahatan maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mat Sadi bin Ruin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa **Mat Sadi bin Ruin**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1 (satu) buah *handphone* Xiomi warna hitam  
Dikembalikan kepada Muhammad Syamsul Badri;
  - 5.2. 1 (satu) potong kaos panjang warna abu abu;
  - 5.3. 1 (satu) potong celana jeans warna biru;

Halaman 14 dari 15 putusan perkara nomor 314/Pid. B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk memayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Dinarto, S.H., M.H., dan Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan penetapan, Nomor 314/Pid.B/2024/PN Sda, tanggal 06 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Adi Jaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Gitta Ratih Suminar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ferry Adi Jaya, S.H.M.H